



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam daftar catatan perkara Tindak Pidana Cepat/Tipiring.

**Nomor 12/Pid.C/2025/PN Pdg**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Juni 2025 pukul 10.00 WIB** dari Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Jl. Khatib Sulaiman No.80, Padang dalam perkara terdakwa:

**ZULHARDI Pgl ZUL bin KAMBA (Alm)**

**SYAFRIZAL Pgl SYAF bin ITAK (Alm)**

Susunan sidang:

- Adityo Danur Utomo, S.H., .....Hakim;
- Devi Yanti, S.H., MH.....Panitera Pengganti;
- Ahmad Hafiz Al Amin,.....Penyidik Atas kuasa Penuntut Umum,

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Para Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama lengkap : **ZULHARDI Pgl ZUL bin KAMBA (Alm);**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Nopember 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Sungai Sapih Rt 01 Rw 05, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Nama lengkap : **SYAFRIZAL Pgl SYAF bin ITAK (Alm);**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Oktober 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

hal 1 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl Kampung Tarusan Air Pacah Padang Rt 03 Rw  
03, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah,  
Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan  
sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa dalam persidangan hari ini  
didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan dan Para Terdakwa telah  
memberikan kuasa kepada Jefrinaldi, S.H., M.H., C.MED, Mesa Marcela, SH  
dkk, Advokat pada Kantor Hukum SAMARA ( Jefrinaldi Rajo Intan & associates)  
beralamat di Jalan Perumahan Palapa Saiyo 4 Blok E No 15 Kenagarian Sunagi  
Butuh Selatan Kec.Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2025 dan telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

Hakim selanjutnya memperingatkan Para Terdakwa memperhatikan  
dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum (Ahmad  
Hafiz Al Amin) membacakan catatan dakwaannya dalam berkas perkara dengan  
No.Pol:BP/99/X/2025/Reskrim, dimana Para Terdakwa didakwa melanggar  
Pasal 6 ayat 1 huruf (a) huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah  
tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa/ Penaishat Hukumnya  
menerangkan bahwa ia telah mengerti catatan dakwaan dari Penyidik dan tidak  
mengajukan keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan barang bukti  
terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum  
menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 4 (empat)  
orang saksi untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap saksi ke-1 (satu) yang atas pertanyaan  
Hakim mengaku bernama:

1. **ANDREO ISMI Pgl. ANDRE**, tempat lahir di Padang pada tanggal 19 Juli  
1989, umur 35 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan  
Indonesia, agama Islam, alamat Jl. Kompl Griya Mawar Sembada Indah

hal 2 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok A 14 RT 06 RW 01 Kelurahan Kampung Lapai Kec Nanggalo Kota Padang;

Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan, perkawinan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

## **Hakim kepada Saksi ke-1 :**

Apakah saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan bagaimana keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian tersebut?

Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah menguasai tanah dan menghalang-halangi serta melarang pekerja saksi saat melakukan penambangan serta Para Terdakwa juga ada mencabut tiang pancang/patok di tanah yang terletak Simpang Balai Baru RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang

Apakah tanah tersebut sudah bersertifikat?

Tanah tersebut sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 2314 luas 13678 m2 terletak di

hal 3 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang tercantum pemegang haknya adalah ANDREO ISMI Pgl ANDRE (saksi)

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya yang saksi ketahui pada 21 Oktober 2023 di tanah terletak di Kelurahan Gunung S arik Kecamatan Kuranji Kota Padang ketika saksi mendapat informasi dari pekerja saksi (saksi Yal Lanang dan saksi Nana Suhendri) kalau Para Terdakwa telah menghalang-halangi dan melarang pekerja saksi saat melakukan kegiatan penambangan tanah di tanah SHM 2314 tersebut dan Para Terdakwa juga ada mencabut dan memindahkan serta membuang patok yang dipasang BPN di tanah tersebut serta ada membuat tali yang dipasang diatas tanah tersebut

Bagaimana Terdakwa menguasai tanah tersebut?

Terdakwa menguasai tanah dengan cara menghalang-halangi dan melarang pekerja saksi (saksi Yal Lanang dan saksi Nana Suhendri) saat melakukan penambangan tanah di sebagian lokasi TKP yang kemudian diusir oleh Para Terdakwa atas dasar sebagian tanah tersebut yaitu 1/3 bagian adalah tanah pusaka kaum Para Terdakwa.

Bagaimana cara Saksi mendapatkan tanah tersebut?

hal 4 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Amrizal pada tahun 2013;

## Penyidik kepada saksi ke -1

Apakah saksi kenal dengan barang bukti SHM No 2314 luas 13678 m2 di dalam BAP ? ada perkara perdatanya?

Iya benar sedangkan soal perkara perdatanya tidak tahu

## Penasihat Hukum kepada Saksi ke-1

Apakah saksi ada bertanya kepada Amrizal  
Terkait batas-batas tanah yang dibeli?

Saksi tidak tahu karena sudah bersertifikat

Kapan ada keberatan terkait penambangan  
Yang dilakukan saksi? Apa keberatannya  
Para Terdakwa?

Waktu itu ada keberatan dari Para  
Terdakwa pada tahun 2022-2023  
saat dilakukan penambangan  
alasannya karena sebagian tanah  
tersebut masuk ke dalam tanah  
pusaka milik kaum Para Terdakwa.

Apakah saat dilakukan pengukuran oleh  
BPN atas dasar permintaan Penyidik sudah  
selesai ?

Saat dilakukan proses pengukuran  
oleh BPN di semua titik itu ada yang  
belum selesai dilakukan

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana  
tanggapannya atas keterangan saksi ke-1, atas pertanyaan tersebut, lalu  
Terdakwa ZULHARDI mengakui ada menarik/ mencabut/ tiang pancang,  
menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menghalang-halangi  
kegiatan penambangan oleh pekerja saksi tersebut  
Terdakwa SYAFRIZAL menghentikan pekerja di tanah menggarap tanah lalu  
yang tidak benar yaitu tidak ada mencabut tiang pancang sedangkan  
keterangan selebihnya benar.

hal 5 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula

**2. YAL LANANG pgl YAL**, tempat lahir di Padang pada tanggal 23 September 1973, umur 50 tahun, laki-laku, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl Lapau Munggu Rt 02 Rw 06 Kel Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang,;

Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan, perkawinan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

## **Hakim kepada Saksi ke-2 :**

Apakah saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan bagaimana keterangan yang berikan di Kepolisian tersebut?

Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah menguasai tanah tanpa ijin dari pemegang haknya dengan cara menghalang-halangi dan melarang pekerja saksi Andre melakukan penambangan serta Para Terdakwa juga ada mencabut tiang pancang/ patok di tanah yang terletak Simpang Balai Baru RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang

hal 6 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah tanah tersebut sudah bersertifikat?

Tanah tersebut sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 2314 luas 13678 m2 terletak di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang tercantum pemegang haknya adalah ANDREO ISMI Pgl ANDRE (saksi)

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi selaku Koordinator lapangan dalam mengambil tanah di lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa ada menghalang-halangi dan melarang pekerja saksi Andre saat melakukan penambangan/ dilarang untuk mengambil tanah di lokasi tanah TKP dan saksi selain melihat langsung sendiri juga saksi tahu dari saksi Nana kalau Para Terdakwa juga ada mencabut patok/tiang BPN yang dipasang BPN di tanah tersebut.

Bagaimana Terdakwa menguasai tanah tersebut?

Para Terdakwa menguasai tanah dengan cara menghalang-halangi dan melarang saksi sebagai koordinator lapangan dan saksi Nana Suhendri selaku operator excavator saat melakukan penambangan tanah di sebagian lokasi tanah tersebut kemudian diusir oleh Para Terdakwa atas dasar sebagian tanah tersebut merupakan tanah pusaka kaum Para Terdakwa dan saksi lalu mengetahui

hal 7 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau patok yang sebelumnya  
dipasang BPN di tanah tersebut sudah  
tercabut

## Penyidik kepada Saksi ke-2

Apakah saksi kenal dengan barang bukti  
SHM No 2314 luas 13678 m2 dan Foto  
tiang BPN di cabut?

Iya benar

## Penasihat Hukum kepada Saksi ke-2

Bagaimana cara Saksi mendapatkan  
tanah tersebut?

Saksi tidak tahu saksi Andreo  
mendapatkan tanah tersebut;

Dari bentuk tanah yang dipermasalahkan  
Seperti apa?

Hanya sebagian tanah saja yang  
dipermasalahkan Para Terdakwa kalau  
itu tanah pusaka milik kaumnya Para  
Terdakwa

Apakah ada perkara perdata terkait  
Perkara ini?

Tidak tahu

Kapan pengukuran saat dilakukan  
pemasangan tiang pancang BPN?

Waktunya lupa, tapi saat pemasangan  
patok/tiang BPN saat pengukuran oleh  
BPN sebanyak 2 (dua) kali dan saksi  
hadir saat itu.

Apakah dasar saksi memberikan uang  
kepada Apit dan Zam?

Keduanya kemenakan diutus oleh  
Ninik mamaknya untuk mengambil  
uang atas tanah yang di ambil tersebut

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana  
tanggapannya atas keterangan saksi ke-2, atas pertanyaan tersebut, lalu Para  
terdakwa menyatakan membenarkannya

hal 8 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **NANA SUHENDRI pgl NANA**, tempat lahir di Padang pada tanggal 09 Mei 1980, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Tanjung RT 01 RW 05, Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji, Kota Padang, agama Islam;

Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan, perkawinan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

**Hakim kepada Saksi ke-3 :**

Apakah saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan bagaimana keterangan yang berikan di Kepolisian tersebut?

Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa dan kaumnya telah menghalang-halangi dan melarang pekerja saat melakukan penambangan tanah serta tiang pancang/ patok di tanah yang terletak Simpang Balai Baru RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang sudah tercabut.

Apakah tanah tersebut sudah bersertifikat?

hal 9 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 2314 luas 13678 m2 terletak di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang tercantum pemegang haknya adalah ANDREO ISMI Pgl ANDRE (saksi)

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi selaku operator alat berat dan saksi Yal Lanang sebagai koordinator lapangan berada dilokasi TKP kemudian datang Para Terdakwa dan kaumnya menghalang-halangi dan melarang saksi saat melakukan penambangan tanah di sebagian tanah SHM 2314 dan saksi melihat patok yang dipasang BPN di tanah tersebut sudah tercabut

Bagaimana Terdakwa menguasai tanah tersebut?

Para Terdakwa menguasai tanah dengan cara menghalang-halangi dan melarang pekerja saksi dan saksi Yal Lanang saat melakukan penambangan di sebagian tanah tersebut yang kemudian diusir oleh Para Terdakwa atas dasar sebagian tanah tersebut adalah tanah pusaka kaum Para Terdakwa dan selain itu Para Terdakwa juga ada mencabut patok yang dipasang BPN di tanah tersebut

Apakah saksi kenal dengan barang bukti SHM No 2314 luas 13678 m2 di dalam BAP ? foto tiang patok BPN tercabut?

hal 10 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iya benar

Atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum dan Penyidik menyatakan cukup.

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi ke-3, atas pertanyaan tersebut, lalu Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ke-3 (tiga) benar;

**4. FAHRU ROZI**, tempat lahir di Padang pada tanggal 26 Juli 1998, pekerjaan Asisten Surveyor Kadaster BPN Padang, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl Air Dingin Rt 02 Rw 11 Kel Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, agama Islam;

Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

**Hakim kepada Saksi ke-4 :**

Apakah pekerjaan saksi dalam kaitannya dengan perkara ini?

Asisten Surveyor Kadaster;

Apa yang saksi ketahui terkait perkara ini?

Saksi melakukan pengukuran atas tanah yang sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 luas 13678 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang tercantum pemegang haknya adalah ANDREO ISMI Pgl ANDRE

Apakah BPN Padang ada melakukan Pengukuran atas tanah tersebut?

Saksi selaku Surveyor Asisten Surveyor Kadaster BPN Padang ada

hal 11 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran ulang pada tanggal 22 Agustus 2024 pengambilan data dan dilakukan pemasangan tiang/patok pancang dari besi warna merah pada Nopember 2024 terhadap tanah SHM Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 luas 13678 m2 terletak di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang atas nama pemegang haknya ANDREO ISMI Pgl ANDRE dan yang hadir saat itu pemohon lalu pihak yang batas sepadan untuk batas lainnya sudah dipasang tidak ada masalah namun untuk batas sempadan bagian timur belum selesai dilakukan pemasangan patok BPN karena ada keberatan dari Para Terdakwa dan kaumnya atas dasar sebagian tanah pada sempadan sebelah timur tersebut adalah tanah pusaka milik kaum Para Terdakwa

Apakah saksi kenal dengan barang bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 didalam BAP?

Iya benar

## Penyidik kepada saksi ke 4

Ada berapa titik yang dipasang?

Ada Penyidik yang hadir saat BPN melakukan pengukuran dan setahu saksi bisa terjadi perbedaan karena berawal dari data awal kemudian di olah datanya berdasarkan peta dari BPN baru kemudian di ukur ulang untuk dipasang patok

Bagian sebelah mana yang tidak terlaksana

hal 12 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat pemasangan patok?

Ada 5 (lima) titik yang tidak bisa terpasang karena ada keberatan dan dihalangi karena belum diketahui batas sempadan tanah tersebut

## Penasihat Hukum kepada Saksi ke-4

Apa bentuk alat yang dipakai saksi saat melakukan pengukuran tanah?

Pengukuran menggunakan alat ukur khusus berdasarkan geo-taging.

Apakah ada perbedaan pengukuran yang lama dengan yang baru?

Dari data awal lalu di olah datanya di kantor berdasarkan peta dari BPN kemudian dilakukan pengukuran ulang untuk dipasang patok.

Apakah selesai dilakukan pengukuran atas tanah tersebut?

Tidak selesai

Apakah sudah ada hasil dari titik tanah SHM nomor 2134?

Tidak

Apakah alasan Para Terdakwa saat itu?

Karena Para Terdakwa mengatakan kalau sebagian tanah tersebut adalah tanah kaum milik Para Terdakwa

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi ke-4, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menyatakan membenarkannya

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut agamanya yaitu:

1. **ALIZAR**, tempat lahir di Padang pada tanggal 10 Oktober 1969, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komp BPLC Blok C Rt 4 Rw 6 Kel Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah, Kota Padang, agama Islam;

hal 13 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan, perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi Ade charge menerangkan sebagai berikut:

## **Penasihat Hukum kepada Saksi ade charge ke-1 :**

Apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Terkait masalah tanah

Siapa pelapornya?

Saksi Andre Ismi yang melaporkan Para Terdakwa

Darimana Andre Ismi mendapatkan tanah tersebut?

Andre Ismi membeli tanah dari Amrizal yang terletak di Gunung Sarik dan berbatasan dengan tanah Para Penggugat di bagian selatan.

Apa bentuk batas sempadannya?

Batas sempadannya berbentuk pohon bambu yang ternyata sudah longsor atau sudah turun yang kemudian ditambah oleh Andre Ismi

Ditunjukkan SHM 2134?

Di bagian tanah Andre Ismi dahulu batasnya berupa pohon bambu namun sudah tidak ada lagi karena sudah rusak karena pertambangan dan setahu saksi lokasi tambang sudah masuk dalam tanah Para Terdakwa

Apakah ada perkara perdatanya terkait tanah tersebut?

hal 14 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saksi, ada perkara perdatanya mau disidangkan ke Pengadilan Negeri Padang terkait tanah yang dipermasalahkan tersebut untuk pihak penggugatnya adalah Para Tergugat dan Tergugatnya adalah Andre Ismi dan saksi tahu dari Para Terdakwa.

## Penyidik kepada saksi ade charge 1

Apa dasar Para Terdakwa menyatakan tanah

Tersebut adalah tanah milik kaum nya?

Tanah Para Terdakwa dasarnya Surat Pernyataan Kaum dan setahu saksi untuk batas sempadannya tanah tersebut dengan tanah Andre ismi adalah berupa pohon bambu

## Hakim kepada saksi ade charge ke 1

Bagaimana cara Terdakwa menguasai tanah tersebut?

Para Terdakwa ada menghalangi pengukuran tanah, ada melarang soal aktifitas tambang mengambil tanah yang dilakukan Para Terdakwa.

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi adecharge ke-1, atas pertanyaan tersebut, lalu Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **YUNIZAR**, tempat lahir di Padang pada tanggal 27 Juni 1962, laki-laki, pekerjaan buruh, alamat Lp Munggu Rt 2 Rw 6 Kel Kuranji Kec. Kuranji, Kota Padang, agama Islam;

## Penasihat Hukum kepada Saksi ade charge ke-2 :

Apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Terkait masalah tanah

hal 15 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa pelapornya?

Saksi Andre Ismi yang melaporkan  
Para Terdakwa

Darimana Andre Ismi mendapatkan  
tanah tersebut?

Andre Ismi membeli tanah dari Amrizal  
yang terletak di Gunung Sarik dan  
berbatasan dengan tanah Para  
Terdakwa.

Apa bentuk batas sempadannya?

Batas sempadannya berbentuk pohon  
bambu yang ternyata sudah longsor  
atau sudah turun yang kemudian  
ditambang oleh Andre Ismi

Ditunjukkan SHM 2134?

Di bagian tanah Andre Ismi dahulu  
batasnya berupa pohon bambu namun  
sudah tidak ada lagi karena sudah  
rusak karena pertambangan dan setahu  
saksi lokasi tambang sudah masuk  
dalam tanah Para Terdakwa

Apakah ada perkara perdatanya terkait  
tanah tersebut?

Setahu saksi, ada perkara perdatanya  
mau disidangkan ke Pengadilan  
Negeri Padang terkait tanah yang  
dipermasalahan tersebut untuk pihak  
penggugatnya adalah Para Tergugat  
dan Tergugatnya adalah Andre Ismi  
dan saksi tahu dari Para Terdakwa.

## **Penyidik kepada saksi ade charge 2**

Apa dasar Para Terdakwa menyatakan tanah  
Tersebut adalah tanah milik kaum nya?

Tanah Para Terdakwa dasarnya Surat  
Pernyataan Kaum dan setahu saksi  
untuk batas sempadannya tanah

hal 16 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan tanah Andre ismi  
adalah berupa pohon bambu

**Hakim kepada saksi ade charge ke 2**

Bagaimana cara Terdakwa menguasai  
tanah tersebut?

Para Terdakwa ada menghalangi  
pengukuran tanah, ada melarang soal  
aktifitas tambang mengambil tanah  
yang dilakukan Para Terdakwa.

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana  
tanggapannya atas keterangan saksi adecharge ke-2, atas pertanyaan tersebut,  
lalu Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar

Kemudian Hakim menyatakan karena pemeriksaan saksi-saksi sudah  
selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, atas  
pertanyaan Hakim, lalu Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Terdakwa I **ZULHARDI Pgl ZUL bin KAMBA (Alm)**

Mengertikah Terdakwa kenapa  
dihadapkan ke persidangan ini?

Para Terdakwa dihadapkan ke  
persidangan karena telah menguasai  
tanah dengan cara menghalang-  
halangi dan melarang pekerja saksi  
Andreo Ismi saat melakukan  
penambangan mengambil tanah di  
sebagian tanah tersebut

Apa alasan Terdakwa melakukan  
Perbuatan tersebut?

Terdakwa melakukan hal tersebut  
atas dasar karena sebagian tanah  
yang bersempadan / berbatas dengan  
tanah Andre ismi tersebut adalah  
tanah pusaka kaum Para Terdakwa

Apakah yang dilakukan Terdakwa terkait

Para Terdakwa membenarkan ada  
menyuruh/ menganjurkan anggota

hal 17 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN PdG



kaum untuk mencabut patok yang dipasang BPN di tanah tersebut

Apakah ada perkara perdatanya terkait tanah tersebut?

Terkait tanah yang dipermasalahkan tersebut ada perkara perdatanya mau disidangkan ke Pengadilan Negeri Padang yang menjadi pihak penggugat adalah Para Tergugat sedangkan yang menjadi Tergugatnya adalah Andreo Ismi Pgl Andre

Apa dasar Terdakwa menguasai tanah tersebut sehingga saat pengukuran tidak selesai?

Terdakwa menguasai tanah yang di tambang saksi Andre dengan adalah karena pada batas sempadan sebelah timur tersebut adalah tanah pusaka milik kaum Para Terdakwa dan pada saat pengukuran batas sempadan bagian timur belum selesai karena ada keberatan dari Para Terdakwa dimana batas sempadannya berbentuk pohon bambu ternyata sudah longsor atau sudah turun yang kemudian ditambang oleh Andre Ismi

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut lalu Penyidik menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan sudah merasa cukup;

Kemudian Hakim menyatakan karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim, lalu Terdakwa menjawab sebagai berikut:

hal 18 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SYAFRIZAL Pgl SYAF bin ITAK (Alm)**

Mengertikah Terdakwa kenapa  
dihadapkan ke persidangan ini?

Mengertikah Terdakwa kenapa  
dihadapkan ke persidangan ini?

Para Terdakwa dihadapkan ke  
persidangan karena telah menguasai  
tanah dengan cara menghalang-  
halangi dan melarang pekerja saksi  
Andreo Ismi saat melakukan  
penambangan mengambil tanah di  
sebagian tanah tersebut

Apa alasan Terdakwa melakukan  
Perbuatan tersebut?

Terdakwa melakukan hal tersebut  
atas dasar karena sebagian tanah  
yang bersempadan / berbatas dengan  
tanah Andre ismi tersebut adalah  
tanah pusaka kaum Para Terdakwa

Apakah yang dilakukan Terdakwa terkait

Para Terdakwa membenarkan ada  
menyuruh/ menganjurkan anggota  
kaum untuk mencabut patok yang  
dipasang BPN di tanah tersebut

Apakah ada perkara perdatanya terkait  
tanah tersebut?

terkait tanah yang dipermasalahkan  
tersebut ada perkara perdatanya mau  
disidangkan ke Pengadilan Negeri  
Padang yang menjadi pihak  
penggugat adalah Para Tergugat  
sedangkan yang menjadi Tergugatnya  
adalah Andreo Ismi Pgl Andre;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa  
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mengajukan

hal 19 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan kepada Para Terdakwa, atas kesempatan tersebut lalu Penyidik maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Para Terdakwa dan sudah cukup.

Lalu atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang dilampiri Bukti surat

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak mengajukan tanggapan atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa cukup dan tidak ada menyampaikan apapun;

Setelah itu, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum atau Terdakwa bila ada alasannya untuk itu;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusannya, dan memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.C/2025/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Nama lengkap : **ZULHARDI Pgl ZUL bin KAMBA (Alm);**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Nopember 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Sungai Sapih Rt 01 Rw 05, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

hal 20 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SYAFRIZAL Pgl SYAF bin ITAK (Alm);**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Oktober 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Kampung Tarusan Air Pacah Padang Rt 03 Rw  
03, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah,  
Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi adecharge dan Para  
Terdakwa;

Setelah memeriksa bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi  
ANDRE ISMI Pgl ANDRE, Saksi YAL LANANG, Saksi NANA SUHENDRI, Saksi  
FAHRUL ROZI, Saksi ade charge ALIZAR, Saksi ade charge YUNIZAR dan  
Keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan Penyidik dan Para  
Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan telah menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 luas 13678 m2 terletak di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang tercantum pemegang haknya adalah Andreo Ismi Pgl Andre dengan cara menghalang-halangi dan melarang pekerja saksi Andreo Ismi (saksi Yal Lanang dan Saksi Nana Suhendri) ketika melakukan penambangan di tanah tersebut
- Bahwa dari keterangan saksi Yal Lanang dan saksi Nana Suhendri diketahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Para Terdakwa ada menghalang-halangi dan melarang pekerja saksi Andreo Ismi saat melakukan penambangan mengambil tanah di lokasi tanah TKP dan selain itu dari keterangan saksi Nana Suhendridan Yal Lanang melihat patok/ tiang pancang yang dipasang BPN di tanah tersebut sudah tercabut
- Bahwa tanah yang dilakukan penambangan oleh saksi Andreo Ismi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2314 luas 13678 m2 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan pemegang haknya adalah Andreo Ismi Pgl Andre

hal 21 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Andre Ismi membeli tanah tersebut dari Amrizal.
- Bahwa dari keterangan saksi Fahru Rozi selaku Surveyor Asisten Surveyor Kadaster BPN Padang ada melakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur khusus berdasarkan geo-taging untuk pengumpulan data dan selanjutnya dari data awal tersebut di olah datanya di kantor berdasarkan peta dari BPN hingga pada bulan Nopember 2024 dilakukan pemasangan tiang/ patok pancang dari besi di tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 luas 13678 m2 terletak di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang atas nama pemegang haknya Andreo Ismi Pgl Andre untuk batas lainnya sudah dipasang patok/ tiang pancang tidak ada masalah
- Bahwa untuk pengukuran batas sempadan bagian timur oleh pihak BPN belum selesai karena ada keberatan dari pihak Para Terdakwa karena batas sempadan nya berupa pohon bambu ternyata sudah tumbang karena tanahnya longsor atau sudah turun yang kemudian ditambang oleh Andre Ismi
- Bahwa saksi -saksi dan Terdakwa membenarkan sebagian bukti surat dalam BAP penyidik dipersidangan;
- Bahwa terkait tanah yang dipermasalahkan tersebut ada perkara perdatanya mau disidangkan ke Pengadilan Negeri Padang yang terdaftar dalam SIPP Pengadilan negeri Padang dalam perkara perdata 119/ Pdt G/2025/PN Pdg dimana yang menjadi pihak penggugat adalah Para Tergugat sedangkan Tergugatnya adalah Andreo Ismi Pgl Andre;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yaitu:
  - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
  - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
  - c. Barang siapa menyuruh mengajak membujuk menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini.

hal 22 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maupun pembelaan Penaihat Hukum Para Terdakwa maka Hakim berpendapat terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi dipersidangan telah dihadapkan ZULHARDI Pgl ZUL bin KAMBA (Alm) dan SYAFRIZAL Pgl SYAF bin ITAK (Alm) yang selanjutnya didudukkan sebagai Para Terdakwa dan dipersidangan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik sehingga tidak ada kesalahan atas orang yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga unsur barangsiapa dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun saksi-saksi ade charge yang berkesesuaian dengan bukti surat dan keterangan Para Terdakwa sehingga terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Para Terdakwa ada menguasaisebagian tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2314 luas 13678 m2 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan pemegang haknya adalah Andreo Ismi Pgl Andre dengan cara menghalang-halangi dan melarang pekerja saksi Andreo Ismi saat melakukan penambangan mengambil tanah di lokasi tanah TKP dan selain itu dari keterangan saksi Nana Suhendridan Yal Lanang melihat patok/ tiang pancang yang dipasang oleh BPN Padang di tanah tersebut sudah tercabut

Menimbang, bahwa semua aktivitas dalam penguasaan tanah dengan pemegang hak saksi Andreo Ismi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari saksi Andreo Ismi selaku pemegang hak atas Nomor 2314 luas 13678 m2 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang yang menjadi dasar saksi Andreo Ismi melaporkan Para Terdakwa ke polisi atas dasar menguasai tanah tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk membantah dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Alizar dan Yunizar dan 2 (dua) buah bukti surat berupa Fotocopy tanpa asli Gugatan Perbuatan Melawan nomor 119 / Pdt G/2025/Pn Pdg antara Zulhardi dan Syafrizal (Para Penggugat) melawan Andreo Ismi Pgl Andre sebagai Tergugat dan BPN/ ATR sebagai Turut Tergugat dan Fotocopy tanpa asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah oleh para Penggugat tertanggal 21 Februari 2011 yang menjadi dasar Terdakwa dalam penguasaan tanah tersebut

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa yang tidak didukung Saksi dan bukti lain, maka Hakim berpendapat keterangan Para Terdakwa di

hal 23 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap sebagai keterangan yang berdiri sendiri sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, Hakim juga perlu mempertimbangkan sebagai berikut pada prinsipnya terkait status kepemilikan atas suatu barang khususnya tanah harus ditentukan dalam suatu gugatan perdata dan selain itu mengenai adanya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak kepemilikan dapat diakui sepanjang hal ini dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan atau telah dilanggar haknya dalam ruang lingkup keperdataan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495.K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975; yang kaidah hukumnya *"bagi suatu pengajuan gugatan harus ada suatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan"* dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 yang kaidah hukumnya: *"Tergugat asli yang karena merasa berhak atas sawah (ic.tanah) terperkara yang ada pada penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas (ic.tanah) sawah tersebut dari penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan (ic.tanah) sawah harus dikembalikan kepada penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi tergugat asli untuk mengajukan gugaaan terhadap penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas (ic.tanah) sawah itu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap penguasaan oleh Para Terdakwa dengan cara menguasai tanah dengan mengganggu/menghalangi-halangi yang berhak (ic. pemegang hak Sertifikat Tanah SHM Nomor 1314) didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah serta ada menyuruh atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan seperti mencabut

hal 24 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang pancang atau patok BPN, serta melarang dalam pengambilan tanah sehingga membuat pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Tanah SHM Nomor 1314 yaitu saksi Andreo Ismi Pgl Andre menjadi tidak bisa menguasai atau mengambil hasil atas sebagian tanah tersebut dan hal ini juga telah dibenarkan oleh Saksi Yan Lanang dan saksi Nana Suhendri (keduanya pekerja dari saksi Andreo Ismi) serta saksi Fahru Rozi (Asisten Surveyor Kadaster BPN Kota Padang) yang telah melakukan pengukuran ulang dan pada saat pemasangan patok /tiang pancang/ tersebut tidak selesai dikarenakan Para Terdakwa menyatakan keberatan atas pengukuran dan pemasangan tiang pancang oleh BPN tersebut di sebelah timur karena dianggap sudah memasuki sebagian tanah yang merupakan milik kaum Para Terdakwa dan tidak sesuai dengan batas sepadan yang lama yang batasnya berupa rumpun tanaman bambu yang menjadi batas sepadan dengan tanah SHM Nomor 1314 dengan pemegang hak saksi Andreo Ismi tersebut karena setelah adanya proses tambang/ pengambilan tanah tersebut menjadi telah longsor dan jatuh kebawah sehingga tidak jelas batas sempadan antara tanah Para Terdakwa dengan tanah SHM Nomor 1314 dengan pemegang hak Andreo Ismi Pgl Andre.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Alizar dan Yunizar yang berkesesuaian dengan bukti surat Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan nomor 119 / Pdt G/2025/Pn Pdg antara Zulhardi dan Syafrizal (Para Penggugat) melawan Andreo Ismi Pgl Andre sebagai Tergugat dan BPN/ ATR sebagai Turut Tergugat dimana Para Terdakwa dalam gugatan perdata menyatakan sebagian tanah dari sebelah timur yang telah dilakukan penambangan dan pemancangan patok BPN tersebut adalah tanah pusaka milik kaum Dollar yang merupakan kaum dari Para Terdakwa sehingga terdapat fakta hukum terdapat sengketa terkait hak kepemilikan atas tanah sebagaimana tersebut diatas yang menyangkut adanya hubungan keperdataan yang masuk ke dalam ruang lingkup perdata dan bukan dalam ruang lingkup hukum pidana untuk menentukan status kepemilikan atas hak milik yang masih ada sengketanya.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yaitu dari keterangan Saksi ANDRE ISMI, Saksi ade charge ALIZAR dan Saksi ade charge YUNIZAR serta keterangan Para Terdakwa ternyata terhadap sebagian tanah SHM Nomor 1314 dengan pemegang hak ANDREO ISMI pgl ANDRE ternyata masih dalam sengketa dengan Para Terdakwa dimana diketahui berdasarkan bukti surat Fotocopy tanpa asli Gugatan Perbuatan Melawan

hal 25 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 119 / Pdt G/2025/Pn Pdg antara Zulhardi dan Syafrizal (Para Penggugat) melawan Andreo Ismi Pgl Andre sebagai Tergugat dan BPN/ ATR sebagai Turut Tergugat antara Para Terdakwa dengan saksi ANDREO ISMI pgl ANDRE terdapat sengketa kepemilikan atas tanah tersebut yang posisinya sedang diajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Padang dan telah terdaftar dalam perkara Perdata Nomor 119/Pdt G/2025/PN Pdg dalam tahap untuk persidangan pertama tanggal 23 Juni 2025 sebagaimana telah terdaftar dalam register di SIPP perkara perdata Pengadilan Negeri Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana melainkan termasuk sengketa kepemilikan tanah yang penyelesaiannya masuk dalam ruang lingkup atau ranah perdata sehingga oleh karenanya Para Terdakwa tidak bisa dipersalahkan dan cukup beralasan menurut hukum Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) serta kemudian memulihkan hak Terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya semula.(vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 531K/PID/1984 tanggal 09 Mei 1985 dengan Kaidah Hukum: *Perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu kasus perdata*);

Menimbang, bahwa terkait barang bukti/ bukti surat yang diajukan Penyidik berupa Fotocopy Sertifikat Tanah SHM Nomor 2314 Kel Gunung Sarik Kec Kuranji Kota Padang dengan pemegang hak Andreo Ismi Pgl Andre dan diajukan Para Terdakwa berupa: Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan nomor 119 / Pdt G/2025/Pn Pdg antara ZULHARDI dan SYAFRIZAL (Para Penggugat) melawan Andreo Ismi Pgl Andre sebagai Tergugat dan BPN dan ATR sebagai Turut Tergugat dan Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah oleh para Penggugat tertanggal 21 Februari 2011 oleh karena terkait dalam perkara aquo maka beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara.

Mengingat ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dan

hal 26 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHARDI Pgl ZUL bin KAMBA (Alm) dan SYAFRIZAL Pgl SYAF Bin ITAK (Alm)** tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti atau bukti surat berupa:
  - Fotocopy Sertifikat Tanah SHM Nomor 2314 Kel Gunung Sarik Kec Kuranji Kota Padang dengan pemegang hak Andreo Ismi Pgl Andre
  - Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan nomor 119 / Pdt G/2025/Pn Pdg antara ZULHARDI dan SYAFRIZAL (Para Penggugat) melawan Andreo Ismi Pgl Andre sebagai Tergugat dan BPN dan ATR sebagai Turut Tergugat
  - Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah oleh para Penggugat tertanggal 21 Februari 2011
  - **tetap terlampir di dalam berkas;**
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DEVI YANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Penyidik Dedi Adiansah Putra, SH SIK dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Setelah putusan tersebut dibacakan, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa, bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana ringan adalah putusan pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan

hal 27 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta diperiksa perkaranya pada tingkat Banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Atas pertanyaan Hakim, Para terdakwa dan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan ini;

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tanganni oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DEVI YANTI, S.H., M.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

hal 28 dari 28 halaman Putusan Tipiring Nomor 29 /Pid C/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)